



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang;
- b. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat yang diberikan oleh pengusaha atau pihak swasta berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan badan usaha yang bersih dari penyimpangan usaha;
- c. bahwa sesuai dengan huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan agar berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu untuk menyatukan Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Pemda DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat LO DIY adalah lembaga daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Badan Usaha adalah semua lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta (kelompok dan atau perorangan) yang beroperasi di daerah Istimewa Yogyakarta baik yang bersifat komersial maupun sosial.
7. Pelapor adalah pihak yang dirugikan kepentingannya akibat peristiwa, tindakan, atau keputusan yang terjadi atau ditetapkan oleh terlapor.
8. Terlapor adalah penyelenggara pemerintahan daerah di DIY dan badan usaha yang diberi tugas menelenggarakan pelayanan publik.
9. Penyimpangan usaha adalah tindakan penyelenggaraan usaha yang menyimpang dari etika usaha yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Etika usaha yang baik adalah seperangkat nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, keterbukaan, rasa tanggung jawab dan tidak memaksakan kehendak yang mengatur penyelenggaraan/tata kelola usaha.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja LO DIY.

Pasal 3

LO DIY berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 4

LO DIY berasaskan Pancasila.

Pasal 5

LO DIY dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Independen;
- b. Impasial;
- c. Keadilan;
- d. Non-diskrimasi;
- e. Persamaan;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 6

LO DIY bertujuan:

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang;
- b. Membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional, dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan persamaan dari pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik;
- d. Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. mendorong terwujudnya penyelenggaraan usaha yang baik dan bersih;
- f. memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional dalam praktek usaha;
- g. mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 7

LO DIY mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

LO DIY mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja LO DIY sesuai dengan fungsinya;
- b. Menyebarkan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja LODIY kepada seluruh masyarakat di daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan usaha;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum;
- e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha;
- f. Atas prakarsa sendiri melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha, tetapi dalam pelaksanaannya harus prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik usaha;
- h. Membuat penelitian dan review kebijakan atas persoalan-persoalan publik;
- i. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 9

LO DIY mempunyai wewenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada LO DIY;
- b. melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran isi pengaduan;
- c. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pemerintah daerah berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- d. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam praktik usaha;

- e. membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak;
- f. menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah;
- g. menyampaikan tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda DIY;
- h. bila diperlukan dapat mengumumkan atau mempublikasikan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat, sepanjang ada persetujuan dari Pelapor, Terlapor, maupun Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan dan/atau informasi kepada LO DIY mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan badan usaha;
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada LO DIY agar identitasnya dirahasiakan;
- (3) Penyampaian laporan pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 11

- (1) Laporan pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan kepada LO DIY yang kemudian ditindaklanjuti, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya bukti dugaan penyimpangan dilakukan oleh Terlapor;
 - b. laporan pengaduan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan Terlapor dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 1. Identitas Pelapor;
 2. Identitas Terlapor;
 3. Uraian adanya dugaan penyimpangan; dan
 4. Alat-alat bukti yang dimiliki/pendukung laporan.
- (2) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) LO DIY wajib melakukan tindak lanjut pengaduan berupa:
 - a. Klarifikasi;
 - b. Investigasi;

- c. Mediasi; dan
 - d. Koordinasi.
- (2) Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan, LO DIY berhak mengundang Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat.
 - (3) Terlapor dan Pelapor wajib untuk memberikan keterangan dan menghadiri undangan dari LO DIY secara layak.
 - (4) Mekanisme/alur pengaduan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY.

Pasal 13

Hasil akhir pengaduan kepada LO DIY berupa rekomendasi atau laporan penyelesaian kasus.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LO DIY terdiri atas:
 - a. Unsur Anggota terdiri atas:
 1. Ketua merangkap anggota
 2. Wakil ketua merangkap anggota bidang aparatur pemerintah daerah
 3. Wakil ketua merangkap anggota bidang pembinaan dan pengembangan usaha swasta
 4. Anggota bidang pelayanan dan investigasi
 5. Anggota bidang sosialisasi, kerja sama dan penguatan jaringan
 6. Anggota bidang penelitaian dan pengembangan serta hubungan kelembagaan
 7. Anggota bidang monitoring dan evaluasi
 - b. Unsur penunjang terdiri atas:
 1. Asisten-asisten
 2. Sekretariat
- (2) Uraian dan pembagian tugas bidang-bidang dan para asisten ditentukan oleh ketua, para wakil ketua dan para anggota LO DIY.

Pasal 15

- (1) Anggota LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) LO DIY dipimpin oleh seorang ketua, dua orang wakil ketua dan empat orang Anggota.
- (3) Pemilihan Ketua dan dua orang Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah oleh anggota LO DIY.
- (4) Keanggotaan LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan keanggotaan LO DIY 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur, dan tidak dapat dipilih kembali;
- (2) Ketua LO DIY wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

Pasal 17

Pengangkatan Anggota LO DIY ditetapkan dari hasil seleksi Calon Anggota LO DIY yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1);
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter;
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Sanggup bekerja penuh waktu;
- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pengurus Partai Politik, Komisioner atau pejabat publik lainnya;
- h. Belum pernah menjadi anggota Ombudsman Daerah DIY< Ombudsman Swasta DIY, atau LO DIY;
- i. Lulus seleksi; dan
- j. Mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur membentuk Tim seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Anggota LO DIY.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Anggota LO DIY.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah Gubernur menetapkan Anggota LO DIY.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan LO DIY berhenti karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan

- d. diberhentikan.
- (2) Keanggotaan LO DIY yang berhenti karena sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Anggota LO DIY yang mengundurkan diri wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua LO DIY dan dilaporkan Gubernur.
 - (4) Prosedur dan syarat-syarat pengunduran diri serta pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY;
 - (5) Anggota LO DIY diberhentikan Gubernur, karena:
 - a. bertempat tinggal di luar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g; dan
 - d. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan keterangan dokter.
 - (6) Anggota LO DIY mengajukan permohonan pemberhentian anggota LO DIY yang meninggal dunia kepada Gubernur.
 - (7) Anggota LO DIY yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan pergantian anggota antarwaktu.

Pasal 20

- (1) Penggantian antarwaktu anggota LO DIY sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7) ditetapkan sebagai anggota baru berdasarkan calon anggota LO DIY periode yang bersangkutan yang lulus seleksi, telah mengikuti ujian publik, dan wawancara dengan Gubernur serta bersedia untuk diangkat sebagai anggota pergantian antarwaktu.
- (2) Apabila penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Gubernur dapat menetapkan seorang asisten sebagai anggota pergantian antarwaktu atau kekosongan sampai berakhirnya masa jabatan anggota LO DIY.

Pasal 21

- (1) LO DIY dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat dibantu oleh Asisten dan Sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Asisten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang staf administrasi yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi LO DIY.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas Asisten dan Staf Sekretariat diatur dengan keputusan Ketua LO DIY.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY.
- (6) Masa jabatan Asisten dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Pertama
Pengelolaan Keuangan

Pasal 22

- (1) Keuangan LO DIY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan LO DIY yang digunakan untuk honorarium, tunjangan, prestasi kerja, perjalanan dinas dan operasional LO DIY diatur dengan Keputusan Ketua LO DIY dan pengacu kepada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana program/kegiatan dan anggaran LO DIY dituangkan dalam rencana strategis LO DIY 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua LO DIY dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pengajuan usulan anggaran tahunan LO DIY dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Penggunaan anggaran oleh LO DIY harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua LO DIY wajib menyampaikan laporan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan aset

Pasal 23

- (1) Barang yang digunakan LO DIY merupakan barang milik Pemda DIY.
- (2) Barang Milik Pemda DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola LO DIY harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemda DIY.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua LO DIY wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemda DIY kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penganggaran, penatausahaanm pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Anggota Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Swasta DIY masa bakti Tahun 2012-2015 tetap melaksanakan tugas masing-masing dalam Kelembagaan Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Swasta DIY sampai dengan dikukuhkannya Anggota LO DIY masa bakti Tahun 2015-2018.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua LO DIY setelah berkonsultasi dengan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001